

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kejadian kecelakaan roda empat dan roda dua sering terjadi atau pelanggaran terhadap hewan ternak sering dilakukan oleh masyarakat padahal hal ini sudah di Perdakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2013 tentang Penertiban dan Pemeliharaan hewan ternak. Namun demikian meskipun peraturan tersebut telah di buat oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi peraturan tersebut masih sering dilanggar oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Ulu Manna sebagai objek utama penelitian ini, pelanggaran dalam pemeliharaan hewan ternak ini menyebabkan timbul nya konflik antar masyarakat pemilik ternak dan masyarakat lain nya, bahkan pelanggaran yang di lakukan hewan ternak ini selain menimbulkan konflik antar masyarakat, juga dapat menyebabkan kecelakaan baik kendaraan roda empat maupun roda dua, bahkan hewan ternak yang berkeliaran tanpa ada pengembalaan dari pemilik ternak menyebabkan kerusakan ladang, sawah, perkebunan dan permukiman warga akibat tertabrak hewan ternak.

Implementasi peraturan dipandang dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan. Jadi implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak pada wilayah Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perjalanannya belum berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi, kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran di jalan, area perkarangan rumah dan perkantoran.¹

Sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum dimana masyarakatnya harus taat akan hukum, termasuk pemerintah mengatur tentang penertiban hewan peliharaan.² Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara yang di kembangbiakkan untuk di konsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Adapun ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dimana dengan dilakukan pembudidayaan hewan ternak, indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengekspor daging ke berbagai negara dan tentu semua itu akan menjadi keuntungan bagi negara Indonesia. Sebagaimana

¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan dari formulasi kebijakan negara*, (jakarta:1997, edisi kedua, Bumi Aksara)

² Abidin, Z. *Penggemukan Sapi Potong*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka,2002). h.43

terdapat dalam pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang berbunyi; “ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan)atau hasil ikutanya yang terkait dengan pertanian”.³

Beternak merupakan usaha manusia untuk mengembangkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.⁴ Penyelenggaraan peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya.⁵ Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang peternakan, maka pemerintah sebagai eksekutif harus ikut campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa di kelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat pemeliharaan hewan ternak yang tinggi dan akan tetapi menjadi salah satu provinsi yang akan rendah akan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan

³ pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴ M. Samad Sosromidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta: Yagasun,1978), h.5

⁵ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan*

pemeliharaan hewan ternak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu telah menjadi bagian penting dari pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. Yang dilakukan mulai dari masyarakat peternak dalam upaya peningkatan produksi dan kesejahteraannya, dengan penyediaan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sejak dibentuk hingga saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.⁶

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kota madya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Arga makmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten

⁶ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, *Terwujudnya Ketersediaan Dan Keamanan Pangan Hewani Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (ASUH)*.

<https://disnakeswan.bengkuluprov.go.id/2019/11/07/header-02/>.

Dikutip pada 25 Agustus 2022.

Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma.⁷

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan hewan ternak, kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kabupaten yang menjadi salah satu tingkat pemeliharaan hewan ternak yang banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau Perda yang mengatur tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, baik di desa maupun di kota Manna itu sendiri.⁸

Bengkulu Selatan sebagai salah satu kabupaten yang secara Administratif termasuk wilayah provinsi Bengkulu, memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan berbagai potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah barat bukit barisan dengan luas Administrasi lebih kurang 1.186,10 kilometer persegi dan luas wilayah lautan 384 kilometer persegi. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada 4-5 drajat LS dan 102-103 drajat BT.⁹

Keberadaan hewan ternak liar yang ada di Bengkulu Selatan terutama sapi, sudah sangat meresahkan warga di Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Pino dan kecamatan-kecamatan lainnya. Tak hanya merusak tanaman pekarangan dan perkebunan milik warga, ternak juga merusak fasilitas umum dan mengotori halaman rumah serta mengancam keselamatan para pengendara. Camat bahkan sampai pernah menginstruksikan seluruh pemerintah desa (Pemdes) di

⁷ Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 Tentang pembentukan provinsi Bengkulu. <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/>

⁸ Wawancara Dodiyanto Efendi, (Kades Desa Kayu Ajaran), pada Hari/Tanggal: Minggu, 4 September 2022)

⁹ Elvi Ansori, Hj. Srigusti Sabana, SH, Maya Pransiska, M.pd, H. Ahmad Taswin, S.Sos, Drs. Kaslan, Mikwan, M.pd, *Bengkulu Selatan sekilas jejak dan pesonanya*, (Bengkulu: 2018, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia), h. 1

Kecamatan Kecamatan Ulu Manna agar melakukan pendataan pemilik ternak liar. Pemilik ternak liar yang terdata akan dibina dan disanksi karena dianggap lalai dengan hewan peliharaan mereka. Persoalan ternak liar yang terus-menerus dilepas oleh pemiliknya, harus ditangani dengan tegas. Camat meminta Pempdes membuat peraturan desa (Perdes) dan menerapkannya kepada pelanggar agar memberi efek jera.¹⁰

Belakangan ini dengan banyaknya peternakan, masalah yang ditimbulkan adalah masyarakat sebagai pemilik hewan ternak tidak sanggup dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, sehingga hewan ternak dapat bebas berkeliaran kemana saja tanpa adanya penertiban, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan kota dan salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota tersebut adalah berkeliarannya hewan di tempat umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Ulu Manna adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan

¹⁰ Wawancara Dodyanto Efendi, (Kepala Desa kayu Ajaran) pada Hari/Tanggal: minggu, 04 September 2022.

Ulu Manna terdiri dari 10 Desa di dalamnya.¹¹ Dalam pemeliharaan hewan ternak di kecamatan Ulu Manna dikategorikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya, sehingga banyak hal-hal yang terjadi akibat kelalaian pemilik ternak misalnya terjadi kecelakaan, rusaknya sawah, ladang, serta kotornya rumah-rumah warga di tabrak hewan ternak, bahkan hewan ternak melakukan pembuangan di dekat rumah warga, sehingga menimbulkan bau yang busuk dan menimbulkan ketidaknyamanan warga.

Berikut nama-nama desa dan pemilik hewan ternak di Kecamatan Ulu Manna:¹² Desa Batu Panco, di desa batu panco memiliki 3 orang pemilik hewan ternak antara lain: Rikiandi memiliki 100 ekor sapi dan 85 ekor kerbau, Suharman memiliki 10 ekor sapi 5 ekor kambing dan 6 ekor domba, Johan memiliki 15 ekor sapi 5 ekor kerbau dan 5 ekor kambing. Di desa batu Panco ini pada tahun 2020 terjadi kecelakaan di jalan akibat ternak berkeliaran tanpa penjagaan oleh pemilik, kejadian ini dilaporkan oleh Jandra selaku kepala dusun di desa Batu Panco.¹³

Desa Batu Kuning, di desa Batu kuning terdapat 3 orang pemilik hewan ternak antara lain: Rizal memiliki 7 ekor sapi, Wahyu memiliki 25 ekor sapi, Ujang memiliki 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kejadian yang pernah terjadi di desa Batu

¹¹ Elvi Ansori, Hj. Srigusti Sabana, SH, Maya Pransiska, M.pd, H. Ahmad Taswin, S.sos, Drs. Kaslan, Mikwan, M.pd, *Bengkulu Selatan sekilas jejak dan pesonanya*, (Bengkulu:2018, Yayasan Sahabat Alam rafflesia), h. 8

¹² Elvi Ansori, Hj. Srigusti Sabana, SH, Maya Pransiska, M.pd, H. Ahmad Taswin, S.Sos, Drs. Kaslan, Mikwan, M.pd, *Bengkulu Selatan...*, h. 15

¹³ Wawancara Mirhan (Kepala Dusun Desa Batu Panco), pada Hari/tanggal: Jum'at, 09 Juni 2023

kuning ini salah satunya pada tahun 2019 rusaknya kebun jagung milik warga akibat di tabrak hewan ternak, yang mana hal ini di laporkan oleh Liwin selaku pemilik kebun.¹⁴

Desa Bandaragung, di desa Batu kuning terdapat 5 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Wisal memiliki 34 ekor sapi 15 ekor kambing, Bambang 8 ekor kerbau, Wawan 15 ekor sapi 5 ekor kambing, Sugiman 5 ekor sapi 10 ekor dan 7 ekor kambing, Junaidi memiliki 5 ekor sapi dan 5 ekor domba. Di desa Bandaragung ini belumlama ini telah terjadi kerusakan kebun jagung milik warga yang berada di dekat rumah atau di desa itu sendiri, hal ini di laporkan oleh Andri selaku pemilik kebun ingin mendapatkan ganti rugi dan agar menjadi efek jera bagi pemilik hewan ternak.¹⁵

Desa Merambung, di desa Merambung memiliki 4 orang yang ada hewan ternak antara lain: Ujang memiliki 7 ekor sapi, Wiwin memiliki 15 ekor kambing, Nuhin memiliki 8 ekor sapi, Nala 3 ekor sapi dan 6 ekor kerbau. Hewan ternak di desa ini pernah di laporkan oleh Rindi karena pekarangan rumahnya rusak akibat di tabrak hewan ternak.¹⁶

Desa Simpang Pino, di desa Simpanng pino terdapat 5 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Marus memiliki 7 ekor sapi 5 ekor kambing, Witi memiliki 15 ekor sapi, Dian

¹⁴ Wawancara Saputra (Sekdes Desa Batu Kuning) pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Juni 2023

¹⁵ Wawancara Andri (Ketua Karang Taruna Desa Bandar Agung) pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Juni 2023

¹⁶ Wawancara Evi (Sekdes Desa Merambung) pada Hri/Tanggal: Jum'at, 09 Juni 2023

memiliki 9 ekor kambing, Yudir memiliki 11 ekor sapi 5 ekor kerbau, Indra memiliki 17 ekor sapi 3 ekor kambing.¹⁷

Desa Talang Tinggi, di desa Talang Tinggi terdapat 4 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Igul memiliki 9 ekor sapi, Ikun memiliki 9 ekor sapi 5 ekor kambing, Hendri memiliki 15 ekor sapi 2 ekor kambing dan Yahirman memiliki 5 ekor kerbau 8 ekor sapi.¹⁸

Desa Keban Jati, di desa Keban Jati terdapat 5 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Nursan memiliki 9 ekor kambing, Mintar memiliki 5 ekor sapi 3 ekor kambing, Sunis memiliki 13 ekor sapi 7 ekor kambing, Alimudin memiliki 8 ekor sapi 2 ekor domba, dan Ependi 7 ekor kerbau dan 5 ekor sapi. Salah satu kejadian yang pernah terjadi di desa Keban Jati akibat hewan ternak yaitu kotornya rumah warga akibat kotoran kambing, rusaknya pekarangan rumah akibat di tabrak hewan ternak, dan terjadinya kecelakaan pada pengendara motor akibat tertabrak hewan ternak, hal ini telah di laporkan Riko selaku masyarakat yang menjadi korban.¹⁹

Desa Lubuk Tapi, di desa Lubuk Tapi terdapat 4 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Herman Joyo memiliki 45 ekor sapi 15 ekor kerbau 20 ekor kambing, Mikarno memiliki 7 ekor sapi, Anton memiliki 3 ekor sapi 5 ekor kambing, Rahman 17 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pada tahun 2019 di desa Lubuk Tapi ini terjadi kecelakaan di depan Rumah Sakit akibat hewan ternak berkeliaran di jalan dan atas insiden ini

¹⁷ Wawancara Ahmad Budi (Kades Desa Simpang Pino) pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juni 2023

¹⁸ Wawancara Mildania (Sekdes Desa Talang Tinggi) pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juni 2023

¹⁹ Wawancara Suprin Tauzi (Sekdesa Desa Keban Jati) pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juni 2023

yang menjadi korban merupakan warga dari desa Kayu Ajaran hal ini di laporkan Mukrin selaku kerabat korban.²⁰

Desa Kayu Ajaran, di Desa Kayu Ajaran terdapat 5 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Lisman memiliki 9 ekor sapi, Wipin memiliki 7 ekor kambing, Andal memiliki 7 ekor sapi 11 ekor kambing, Dian pak Runal memiliki 15 ekor sapi 3 ekor kambing, Sukal memiliki 5 ekor sapi 3 ekor kambing. Salah satu kejadian yang pernah terjadi kerusakan di desa Kayu ajaran yaitu rusaknya lahan pertanian milik BUMDES akibat di tabrak hewan ternak yang tidak ada pen jagaan oleh pemilik, hal ini di laporkan oleh Yaras selaku kepala dusun agar menjadi efek jera kepada pemilik ternak.²¹

Desa Air tenam, di desa Air Tenam terdapat 3 orang yang memiliki hewan ternak antara lain: Lian memiliki 6 ekor sapi, Sarno memiliki 5 ekor sapi 7 ekor kambing, dan Harmili memiliki 3 ekor sapi 4 ekor kerbau. Pada awal tahun 2020 pernah kejadian kecelakaan di desa Air Tenam ini yaitu pengendara motor yang akan pergi ke Pagar Alam mengakibatkan salah satu dari korban patah kaki, hal ini di laporkan oleh Suhendra selaku warga desa setempat dan sebagai saksi mata di tempat kejadian.²²

Dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak selain berpedoman pada Undang-undang, Perda atau Perdes, juga dapat di terapkan dan berpedoman pada Fiqih Siyasaah dan Hukum-hukum Syara' lain nya dalam Islam. Yang mana Fikih

²⁰ Wawancara Junitang Poma, A.Md (Kepala Desa desa Lubuk Tapi) pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Juni 2023

²¹ Wawancara Heru Yahdi Putra (Sekdes Desa Kayu Ajaran) pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Juni 2023

²² Wawancara Aldiansyah (Sekdes desa Air Tenam) paa Hari/Tanggal: rabu, 07 Juni 2023

merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak. Fikih mempertimbangkan kepentingan umat manusia (*mashalih*) yang terdiri atas lima hal: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal pikiran (*al-'aql*), dan harta benda (*al-mal*) {Muhammad Abu Zahrah.²³ Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang dimotivasi oleh keterpaksaan (*al dharurah*) dalam rangka melindungi salah satu dari kepentingan-kepentingan ini secara kondisional dapat dibenarkan. Atau, dapat pula dikatakan bahwa jika eksperimen pada hewan dapat dilaksanakan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang benar-benar bermanfaat bagi kelestarian hidup manusia dan hewan, maka eksperimen tersebut dapat di setujui.²⁴

Al-Qur'an merupakan konstitusi (hukum dasar) kehidupan dunia dan akhirat memuat prinsip-prinsip umum dan membiarkan rincian nya diterangkan oleh Sunnah dan ijihad para mujtahid sepanjang masa. Al-Qur'an memang berbicara tentang berbagai bidang namun hanya prinsip-prinsip umumnya saja, tidak merincinya: di antara persoalan yang dibicarakan al-Quran adalah dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, prinsip-prinsip umum hak asasi manusia, dan sebagainya.

Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda

²³ Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 220

²⁴ Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 221

: “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah).²⁵

قَالَ اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنَّهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
وَرَوَاهُ مُسْنَدًا، وَغَيْرُهُمَا وَالذَّارِقُطْنِيُّ مَا جَهَ ابْنُ رَوَاهُ. حَسَنٌ حَدِيثٌ «ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا»
طُرُقٌ وَلَهُ سَعِيدٍ، أَبَا فَاسْتَعْبِدَ النَّبِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلًا الْمُوطَّأِ فِي مَالِكٍ
بَعْضًا بَعْضُهَا يُفَوِّي.

Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain.

Di antara alasan akibat kemudharatan yang dapat merugikan yang adalah dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman,

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan“ . (QS. Al Baqarah: 195).

التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

Karena akibat kelalaian atau tidak tertib dalam memelihara hewan ternak dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu dapat merusak tali silahrurahmi (menimbulkan kerusakan ladang, sawah, rumah-rumah masyarakat yang ditabrak hewan ternak, kecelakaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat serta dapat

²⁵ Ushul al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 222

menimbulkan sesuatu hal yang menyebabkan kekacauan bagi masyarakat yaitu kesalah fahaman), dari alasan ini sangat jelas bahwasanya pemilik hewan ternak atau perernak hendaknya dapat mengawasi dan memelihara hewan ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶

Adapun contoh yang termasuk dalam kemudharatan yaitu mencuri, perlu diketahui bahwa mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri merupakan sebageian dari dosa besar, orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tanganya.²⁷ Apabila ia mencuri untuk pertama kalinya, maka dipotong tanganya yang sebelah kanan (dari pegelangan telapak tangan). Apabila mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri ketiga kalinya dipotong tanganya yang kiri, dan yang keempat dipotong kakinya yang kanan. Apabila dia masih juga mencuri maka dipenjarakan sampai dia bertaubat.²⁸

Sebagaimana firman Allah SWT, *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka pebuat dan sebagai siksaan dari Allah. Dan allah mahaperkasa lagi mahabijaksana”*. (Al-maidah:38)²⁹

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۖ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ نَكَالًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

²⁶ Wawancara Kailani (Ketua Adat Desa Kayu Ajaran) pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Juni 2023

²⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: 2018, Sinar Baru algensindo), h. 440

²⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: 2018, Sinar Baru Algensindo), h. 440-441

²⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 442

Sebagaimana di ketahui bahwa tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Jika diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa kemanfaatan sedangkan mudharat membawa kerusakan atau kerugian. Adapun jika kaidah ini dikaitkan dengan mudharabah hewan ternak sapi, maka dapat dikatakan bahwa praktik muamalah tersebut membawa kepada kemanfaatan bagi manusia, terutama warga. Selanjutnya ada pula metode ushul fiqih saddu zari'ah yang artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. Saddu zari'ah memiliki banyak kategori, tetapi peneliti hanya menyoroti terkait zari'ah yang semula mubah tidak ditujukan untuk perbuatan buruk untuk merusak namun menimbulkan kerusakan.³⁰

Dalam hal ini, berkaitan ayat di atas bahwa alam akan rusak atas perbuatan manusia sendiri, di samping itu sekarang sedikit banyak hal itu sudah terbukti, secara tidak langsung ada korelasi keadaan yang seharusnya memperkuat kewajiban pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup. Tidak lupa pula dalam fiqih terdapat kaidah yang artinya kemudharatan harus dihilangkan.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi orang

³⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 445

lain.³¹ Dengan demikian sama dengan halnya peternak hewan seperti ternak sapi, kerbau, domba, kambing dan lainnya, dipelihara dengan cara dilepaskan dipekarangan umum tanpa adanya pengembalaan dari pemilik ternak, maka hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, karena dielihara dengan dilepas hewan ternak akan masuk kepekarangan rumah warga, merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun warga, dan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan baik siang maupun malam hari. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan di desa bahkan kota.³²

Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak tertiban ternak tersebut. Sehingga alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan temuan baru atas judul yang diteliti, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan bertujuan mengungkap fakta permasalahan yang akan diteliti, dan bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Ulu mana menjadi Kecamatan yang bersih dan terjaga ekosistem lingkungannya, serta agar masyarakat taat akan hukum yang mengatur tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di daerah tersebut. Maka yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang **“Implementasi peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan**

³¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: 2018, Sinar Baru algensindo), h. 455

³² Wawancara Anton Suherman (Ketua Adat Desa Lubuk Tapi) pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Juni 2023

nonor 09 tahun 2013 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak perspektif siyasa dustruiyah (di Kecamatan Ulu Manna)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 Tentang penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Ulu Manna?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dustruiyah dalam Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Ulu Manna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasa dustruiyah dalam pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum bagi penulis dan orang yang membaca tulisan ini, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian dibidang ilmu pengetahuan secara konkrit dan dimanfaatkan oleh suatu instansi pemerintahan sebagai masukan pemikiran.³³

E. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Endi Mardiansyah Nim: 1611150048 Mahasiswa IAIN Bengkulu Program Studi Hukum Tata Negara	1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Penertiban Hewan Ternak di Bengkulu Tengah? 2. Apa saja Faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan Perda Nomor) 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Bengkulu tengah?	Perbedaan Penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan Endi Mardiansyah adalah penelitian ini membahas faktor-faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2017 di Bengkulu Tengan. Selain faktor-faktor tersebut yang menjadi Perbedaan antara Penelitian Penulis dengan Endi Mardiansyah adalah lokasi penelitian dan Perda yang mengatur.
2.	Saidil Awwali "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap	1. bagaimana tanggung jawab pemilik ternak terhadap perbuatan melawan hukum yang	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020

	Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya?	dilakukan oleh Saidil Awwalin hanya membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap perbuatan melawan hukum dan apa hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan penyelesaian ganti rugi. Sedaangkan penulis yang membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak serta Bagaimana Tinjauan Siyash Dustruiyah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan ternak di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
--	---	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian jenis penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada yang ada dilapangan. Seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang

bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, tempat penelitian di antara lain: Kepala satgas Satpol PP kabupaten Bengkulu Selatan, Camat Kecamatan Ulu Manna kabupaten Bengkulu Selatan, Kades dan Sekdes sekecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu selatan, Imam masjid, Karang Taruna, Ketua BPD sekecamatan Ulu Manna, dan masyarakat pemilik ternak di desa yang berada di Kecamatan Ulu Manna, serta masyarakat tidak memiliki hewan ternak di desa. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang akan disusun menjadi skripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang diteliti gemblang dan berfokus pada pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Ulu Manna dan bagaimana tinjauan dari siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di kecamatan ulu Manna.

3. Jenis Informan

Model asas representatif yaitu Ibu avrinita wiyanti, S.Ip, M.Si sebagai kasi hubungan antar lembaga bidang penegakkan Perda, Bapak Nofman Pasah, S.E., M.E sebagai camat Kecamatan Ulu Manna, dan Heru Yahadi Putra, S.T sebagai Sekdes desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan melalui wawancara.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu data dari literature perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Diperoleh dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan issue hukum yang akan diteliti, dalam hal ini mengenai Penertiban Ternak.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data Adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik simpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-

³⁴ Dr. Jumadi,SH.,MH, *Dasar dan Teknik Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: 2017, PT Raja Grafindo Persada), h. 59

fakta atau peristiwa yang khusus ditarik Generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulis penelitian ini, pembahasan akan disusun secara otomatis menjadi beberapa bab antara lain:

Bab 1 Pendahuluan, Merupakan pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Berisi teori tentang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten Bengkulu Selatan nomor 09 tahun 2013 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak, teori siyasah dustruiyah dan observasi objek penelitian.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil kecamatan Ulu Manna kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana implementasi Perda nomor 09 tahun 2013 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak, Perda Bengkulu Selatan nomor 09 tahun 2013 tentang penertiban bagaimana dampak yang terjadi pada aspek kesehatan, keamanan, dan sosial akibat melanggar Perda yang berlaku, dan bagaimana tinjauan menurut Siyasah Dustruiyah, serta apa solusi dalam menangani permasalahan yang terjadi.

³⁵ Endi Mardiansyah, *Implementasi Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*.

Bab V Penutup, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti dengan hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya.

